BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.31, 2012 KEMENTERIAN PERTAHANAN. Standardisasi. Sarana. Prasarana. Kerja Pejabat.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEJABAT KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan, perlu dilakukan pengaturan dalam rangka tertib administrasi;

b. bahwa sarana prasarana kerja pejabat Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Skep/834/M/XII/2004 tentang Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi Kementerian Pertahanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pejabat Kementerian Pertahanan;

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEJABAT KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan yang sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. Satuan kerja adalah satuan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, bagi satuan masing-masing meliputi pengurusan

www.djpp.depkumham.go.id

administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi material, dan administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.

4. Pejabat Kementerian adalah Pegawai Kementerian Pertahanan yang memegang jabatan struktural yaitu Menteri, Eselon I, II, III, dan IV.

5. Sarana kerja adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Prasarana kerja adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

7. Sarana prasarana kerja adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

8. Standardisasi sarana prasarana kerja adalah pembakuan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

9. Ruangan kantor adalah ruang untuk tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.

10. Ruang kerja adalah ruang yang disediakan untuk setiap pejabat dalam melaksanakan pekerjaannya;

11. Ruang tamu adalah ruang yang disediakan untuk menerima tamu;

12. Ruang rapat adalah ruang yang disediakan untuk tempat rapat antara pejabat dengan staf maupun pejabat dari Satker lain, atau pejabat dari instansi lain;

13. Ruang simpan adalah ruang yang disediakan untuk menyimpan barang-barang dan arsip;

14. Ruang spri/staf adalah ruang yang mengurusi administrasi dan pelayanan terhadap pejabat langsung;

15. Ruang tunggu adalah ruang yang disediakan untuk menunggu bagi para tamu yang akan menghadap pejabat;

16. Ruang istirahat adalah ruang yang disediakan bagi pejabat tertentu untuk beristirahat;

www.djpp.depkumham.go.id

17. Ruang pantry adalah ruang tempat menyimpan bahan makanan atau minuman; dan
18. Ruang toilet adalah ruang tempat untuk buang air kecil, buang air besar atau mencuci muka.
19. Perlengkapan kantor adalah alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
20. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Pertahanan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman standardisasi sarana dan prasarana kerja pejabat Kementerian Pertahanan.

(2) Peraturan Menteri Pertahanan ini bertujuan untuk keseragaman sarana dan prasarana kerja guna kelancaran pelaksanaan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3

(1) Penataan sarana dan prasarana kerja kementerian dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(2) Prinsip penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan untuk:

a. kelancaran proses pekerjaan;
b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
c. memudahkan komunikasi;
d. kelancaran tugas pengawasan dan pengendalian; dan
e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 4

(1) Penataan sarana dan prasarana kerja pejabat Kementerian untuk menjamin:

a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;

www.djpp.depkumham.go.id

c. cahaya dan ventilasi yang sehat dan baik serta tingkat kebisingan yang rendah;

d. penataan yang bernilai estetika;

e. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

(2) Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, pengendalian dan pelaksanaan terhadap standardisasi sarana dan prasarana kerja pejabat di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan sarana dan prasarana kerja pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB III

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Standardisasi sarana kerja pejabat Kementerian terdiri atas:

a. Menteri.

1.	Meja kerja	:	1 Buah
2.	Kursi kerja	:	1 Buah
3.	Meja samping	:	1 Buah
4.	Kursi hadap	:	2 Buah
5.	Rak buku	:	1 Buah
6.	Filing cabinet	:	2 Buah
7.	Rak surat	:	2 Buah
8.	Kapstok	:	1 Buah
9.	Almari simpan	:	2 Buah
10.	Meja telephone	:	1 Buah
11.	Televisi	:	1 Unit
12.	Video/disk player	:	1 Unit
13.	AC	:	46800 BTU
14.	Jam dinding	:	1 Buah
15.	Lambang negara	:	1 Buah

www.djpp.depkumham.go.id